



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faomasi Zokho Loi alias Ucok**
2. Tempat lahir : Hilizalootano
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilizalootano Laowo Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faomasi Zokho Loi Alias Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana, dalam dakwaan pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faomasi Zokho Loi Alias Ucok** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo dengan type Ideapad 330 berwarna Silver;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS seri X441U warna Silver;
 - 1 (satu) buah kain seperai berwarna ungu, krem dan hijau muda;
 - 1 (satu) buah kain sarbet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah Paper Bag kain merek mustika ratu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Setiaman Dakhi Alias Ama Declan Dakhi;
- 15 (lima belas) buah batu kerikil berwarna putih dengan ukuran sebesar kelereng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Faomasi Zokho Loi Alias Ucok** bersama-sama dengan Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA, seorang laki-laki bernama alias BULU (Daftar Pencarian Orang) dan seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.01 WIB, Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK didatangi oleh alias BULU yang mengatakan "AMBILKAN BARANG DI JALAN GOLKAR KELURAHAN PASAR TELUK DALAM KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN KALAU KAU MAU UANG", lalu Terdakwa menanyakan kepada alias BULU dimana lokasi barang tersebut dan alias BULU menjawab "RUMAH YANG DI DEPAN RUMAH SI OSCAR DAN TUNGGU SAJA DI SAMPING RUMAH TERSEBUT NANTI ADA YANG MEMBERIKAN BARANG SAMAMU";

Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK bersama Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA mendatangi lokasi yang dimaksud oleh alias BULU. Kemudian, seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya keluar dari lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menurunkan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk LENOVO berwarna silver dan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam emas dengan cara mengikat tas tersebut dengan tali yang terbuat dari kain panjang. Lalu, Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK bersama Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA langsung membawa tas tersebut ke taman di Pelabuhan TPI. Kemudian, alias BULU yang sudah menunggu di taman Pelabuhan TPI tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjual dan menawarkan barang tersebut kepada saksi ALEKSIOUS GIAWA alias ALEKS seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan modus bahwa laptop tersebut merupakan milik kakak Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menjumpai saksi ALEKSIOUS GIAWA alias ALEKS di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk menawarkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi ALEKSIOUS GIAWA alias ALEKS tidak mau membeli laptop tersebut. Kemudian Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menanyakan kepada saksi ALEKSIOUS GIAWA alias ALEKS "ADA GAK YANG MAU BELI LAPTOP INI?", lalu saksi tersebut menelepon rekannya yakni saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA, tetapi saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA mengatakan harga yang ditawarkan terlalu mahal dan hanya bisa membeli laptop tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA menerima tawaran tersebut, ia telah terlebih dahulu ditemui oleh saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB di toko UD.Md.COMP dan MULTIMEDIA yang berada di Jalan Diponegoro Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver dengan tipe Ideapad 330 dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver Tipe X441U yang penuh dengan stiker bertuliskan "TROY" milik saksi korban telah hilang. Kemudian, saksi korban meminta kepada saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA apabila ada yang menjual laptop dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud oleh saksi korban agar dibeli oleh saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA yang nantinya akan diganti oleh saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK meminta melalui saksi ALEKSIOUS GIAWA alias ALEKS agar laptop tersebut dibeli dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA. Kemudian Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menjumpai saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA ke rumah saksi yang berada di samping penginapan Onan dan menerima uang tersebut dari saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menyerahkan uang tersebut kepada alias BULU. Lalu, alias BULU membagi uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi kepada Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA yang pada saat itu menunggu di taman Pelabuhan TPI bersama dengan alias BULU;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Faomasi Zokho Loi Alias Ucok** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi bantuan kepada seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya, pada saat seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya tersebut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.01 WIB, Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK didatangi oleh alias BULU yang mengatakan "AMBILKAN BARANG DI JALAN GOLKAR KELURAHAN PASAR TELUK DALAM KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN KALAU KAU MAU UANG", lalu Terdakwa menanyakan kepada alias BULU dimana lokasi barang tersebut dan alias BULU menjawab "RUMAH YANG DI DEPAN RUMAH SI OSCAR DAN TUNGGU SAJA DI SAMPING RUMAH TERSEBUT NANTI ADA YANG MEMBERIKAN BARANG SAMAMU";

Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK bersama Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA mendatangi lokasi yang dimaksud oleh alias BULU. Kemudian, seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya keluar dari lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menurunkan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk LENOVO berwarna silver dan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam emas dengan cara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan tas tersebut dengan tali yang terbuat dari kain panjang. Lalu, Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK bersama Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA langsung membawa tas tersebut ke taman di Pelabuhan TPI. Kemudian, alias BULU yang sudah menunggu di taman Pelabuhan TPI tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjual dan menawarkan barang tersebut kepada saksi ALEKSIUS GIAWA alias ALEKS seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan modus bahwa laptop tersebut merupakan milik kakak Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menjumpai saksi ALEKSIUS GIAWA alias ALEKS di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk menawarkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi ALEKSIUS GIAWA alias ALEKS tidak mau membeli laptop tersebut. Kemudian Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menanyakan kepada saksi ALEKSIUS GIAWA alias ALEKS "ADA GAK YANG MAU BELI LAPTOP INI?", lalu saksi tersebut menelepon rekannya yakni saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA, tetapi saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA mengatakan harga yang ditawarkan terlalu mahal dan hanya bisa membeli laptop tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA menerima tawaran tersebut, ia telah terlebih dahulu ditemui oleh saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB di toko UD.Md.COMP dan MULTIMEDIA yang berada di Jalan Diponegoro Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver dengan tipe Ideapad 330 dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver Tipe X441U yang penuh dengan stiker bertuliskan "TROY" milik saksi korban telah hilang. Kemudian, saksi korban meminta kepada saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA apabila ada yang menjual laptop dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud oleh saksi korban agar dibeli oleh saksi PRADIANCE MINDO WARDU DUHA yang nantinya akan diganti oleh saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK meminta melalui saksi ALEKSIUS GIAWA alias ALEKS agar laptop tersebut dibeli dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh saksi PRADIANCE MINDO WARDO DUHA. Kemudian Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menjumpai saksi PRADIANCE MINDO WARDO DUHA ke rumah saksi yang berada di samping penginapan Onan dan menerima uang tersebut dari saksi PRADIANCE MINDO WARDO DUHA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK menyerahkan uang tersebut kepada alias BULU. Lalu, alias BULU membagi uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa FAOMASI ZOKHO LOI alias UCOK sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi kepada Anak ARJUNALIS HARIA alias JUNA yang pada saat itu menunggu di taman Pelabuhan TPI bersama dengan alias BULU;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SETIAMAN DAKHI alias AMA DECLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setiaman Dakhi alias Ama Declan Dakhi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu peran Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi korban sebelum kejadian;
 - Bahwa yang hilang di rumah saksi korban pada saat itu adalah :



- 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO dengan Type Ideapad 330 berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS dengan Type X441U berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah kain Seprai berwarna Ungu, Kream dan Hijau Muda;
 - 1 (satu) buah kain serbet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah Paper Bag kain merk Mustika Ratu berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk EIGER berwarna Hitam;
 - 15 (lima belas) buah Batu Kerikil berwarna Putih dengan ukuran sebesar Kelereng;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak pada saat itu;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ± Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban dan Terdakwa belum berdamai;
 - Bahwa semua keterangan saksi korban di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar adanya;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Asetis Daliwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa didalam rumah korban Setiawan Dakhi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi korban sebelum kejadian;
 - Bahwa yang hilang di rumah saksi korban pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO dengan Type Ideapad 330 berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS dengan Type X441U berwarna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain Seprai berwarna Ungu, Kream dan Hijau Muda;
 - 1 (satu) buah kain serbet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah Paper Bag kain merk Mustika Ratu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk EIGER berwarna Hitam;
 - 15 (lima belas) buah Batu Kerikil berwarna Putih dengan ukuran sebesar Kelereng;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak pada saat itu;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ± Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban dan Terdakwa belum berdamai;
 - Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar adanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Veniawan Ndruru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa didalam rumah korban Setiaman Dakhi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi korban sebelum kejadian;
 - Bahwa yang hilang di rumah saksi korban pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO dengan Type Ideapad 330 berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS dengan Type X441U berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah kain Seprai berwarna Ungu, Kream dan Hijau Muda;
 - 1 (satu) buah kain serbet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah Paper Bag kain merk Mustika Ratu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk EIGER berwarna Hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gst



- 15 (lima belas) buah Batu Kerikil berwarna Putih dengan ukuran sebesar Kelereng;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak pada saat itu;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ± Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban dan Terdakwa belum berdamai;
 - Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar adanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian didalam rumah saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa hanya satu kali kali Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah milik saksi korban;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.01 WIB, Terdakwa didatangi oleh alias Bulu yang mengatakan “Ambilkan barang di jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan kalau kau mau uang”, lalu Terdakwa menanyakan kepada alias Bulu dimana lokasi barang tersebut dan alias Bulu menjawab “Rumah yang di depan rumah si Oscar dan tunggu saja di samping rumah tersebut nanti ada yang memberikan barang samamu”;
 - Bahwa pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Arjunalis Haria Alias Juna mendatangi lokasi yang dimaksud oleh alias Bulu. Kemudian, seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya keluar dari lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menurunkan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo berwarna silver dan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam emas dengan cara mengikatkan tas tersebut dengan tali yang terbuat dari kain panjang. Lalu, Terdakwa bersama Anak Arjunalis Haria Alias Juna langsung membawa tas tersebut ke taman di Pelabuhan TPI. Kemudian alias Bulu yang sudah menunggu di taman Pelabuhan TPI tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjual dan menawarkan barang



tersebut kepada saksi Aleksius Giawa Alias Aleks seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan modus bahwa laptop tersebut merupakan milik kakak Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ucok;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menjumpai saksi Aleksius Giawa Alias Aleks di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk menawarkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi Aleksius Giawa Alias Aleks tidak mau membeli laptop tersebut. Kemudian Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menanyakan kepada saksi Aleksius Giawa Alias Aleks "Ada gak yang mau beli laptop ini?", lalu saksi tersebut menelepon rekannya yakni saksi Pradiance Mindo Wardo Duha, tetapi saksi Pradiance Mindo Wardo Duha mengatakan harga yang ditawarkan terlalu mahal dan hanya bisa membeli laptop tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi Pradiance Mindo Wardo Duha menerima tawaran tersebut, ia telah terlebih dahulu ditemui oleh saksi korban Setieman Dakhi Alias Ama Declan pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB di toko UD.Md.COMP dan MULTIMEDIA yang berada di Jalan Diponegoro Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver dengan tipe Ideapad 330 dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver Tipe X441U yang penuh dengan stiker bertuliskan "TROY" milik saksi korban telah hilang. Kemudian, saksi korban meminta kepada saksi Pradiance Mindo Wardo Duha apabila ada yang menjual laptop dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud oleh saksi korban agar dibeli oleh saksi Pradiance Mindo Wardo Duha yang nantinya akan diganti oleh saksi korban Setieman Dakhi Alias Ama Declan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok meminta melalui saksi Aleksius Giawa Alias Aleks agar laptop tersebut dibeli dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh saksi Pradiance Mindo Wardo Duha. Kemudian Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menjumpai saksi Pradiance Mindo Wardo Duha ke rumah saksi yang berada di samping penginapan Onan dan menerima uang tersebut dari saksi Pradiance Mindo Wardo Duha;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;



- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk masuk didalam rumah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dengan type Ideapad 330 berwarna Silver;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri X441U warna Silver;
- 1 (satu) buah kain seperi berwarna ungu, krem dan hijau muda;
- 1 (satu) buah kain sarbet berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah Paper Bag kain merek mustika ratu berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hitam;
- 15 (lima belas) buah batu kerikil berwarna putih dengan ukuran sebesar kelereng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ukok bersama dengan Anak Saksi Arjunalis Haria Alias Juna, Alias Bulu (DPO) dan seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya telah mengambil barang milik saksi korban Setiaman Dakhi alias Ama Declan Dakhi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam rumah saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO dengan Type Ideapad 330 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS dengan Type X441U berwarna Silver;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.01 WIB, Terdakwa didatangi oleh alias Bulu (DPO) yang mengatakan "Ambilkan barang di jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan kalau kau mau uang", lalu Terdakwa menanyakan kepada alias Bulu (DPO) dimana lokasi barang tersebut dan alias Bulu (DPO) menjawab "Rumah yang di depan rumah si Oscar dan tunggu saja di samping rumah tersebut nanti ada yang



memberikan barang samamu”. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi Arjunalis Haria Alias Juna mendatangi lokasi yang dimaksud oleh alias Bulu (DPO). Kemudian, seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya keluar dari lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menurunkan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo berwarna silver dan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam emas dengan cara mengikatkan tas tersebut dengan tali yang terbuat dari kain panjang. Lalu, Terdakwa bersama Anak saksi Arjunalis Haria Alias Juna langsung membawa tas tersebut ke taman di Pelabuhan TPI. Kemudian alias Bulu (DPO) yang sudah menunggu di taman Pelabuhan TPI tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjual dan menawarkan barang tersebut kepada saksi Aleksius Giawa Alias Aleks seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan modus bahwa laptop tersebut merupakan milik kakak Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ucok;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menjumpai saksi Aleksius Giawa Alias Aleks di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk menawarkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi Aleksius Giawa Alias Aleks tidak mau membeli laptop tersebut. Kemudian Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menanyakan kepada saksi Aleksius Giawa Alias Aleks “Ada gak yang mau beli laptop ini?”, lalu saksi tersebut menelepon rekannya yakni saksi Pradiance Mindo Wardo Duha, tetapi saksi Pradiance Mindo Wardo Duha mengatakan harga yang ditawarkan terlalu mahal dan hanya bisa membeli laptop tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, saksi korban telah menemui saksi Pradiance Mindo Wardo Duha pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB di toko UD.Md.COMP dan MULTIMEDIA dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver dengan tipe Ideapad 330 dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver Tipe X441U yang penuh dengan stiker bertuliskan “TROY” milik saksi korban telah hilang. Kemudian, saksi korban meminta kepada saksi Pradiance Mindo Wardo Duha apabila ada yang menjual laptop dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud oleh saksi korban agar dibeli oleh saksi Pradiance Mindo Wardo Duha yang nantinya akan diganti oleh saksi korban Setiaman Dakhi Alias Ama Declan;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok meminta melalui saksi Aleksius Giawa Alias Aleks agar laptop tersebut dibeli dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh saksi Pradiance Mindo Wardo Duha. Kemudian Terdakwa Faomasi Zokho Loi Alias Ucok menjumpai saksi Pradiance Mindo Wardo Duha ke rumah saksi yang berada di samping penginapan Onan dan menerima uang tersebut dari saksi Pradiance Mindo Wardo Duha;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang milik saksi korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Faomasi Zokho Loi alias Ucok** setelah ditanyakan



identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ucok bersama dengan Anak Saksi Arjunalis Haria Alias Juna, Alias Bulu (DPO) dan seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO dengan Type Ideapad 330 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS dengan Type X441U berwarna Silver adalah milik saksi korban baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang milik saksi korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana



pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ucok bersama dengan Anak Saksi Arjunalis Haria Alias Juna, Alias Bulu (DPO) dan seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya telah mengambil barang milik saksi korban Setiaman Dakhi alias Ama Declan Dakhi, dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.01 WIB, Terdakwa didatangi oleh alias Bulu (DPO) yang mengatakan “Ambilkan barang di jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan kalau kau mau uang”, lalu Terdakwa menanyakan kepada alias Bulu (DPO) dimana lokasi barang tersebut dan alias Bulu (DPO) menjawab “Rumah yang di depan rumah si Oscar dan tunggu saja di samping rumah tersebut nanti ada yang memberikan barang samamu”. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi Arjunalis Haria Alias Juna mendatangi lokasi yang dimaksud oleh alias Bulu (DPO). Kemudian, seorang perempuan dewasa yang belum diketahui identitasnya keluar dari lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menurunkan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo berwarna silver dan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam emas dengan cara mengikatkan tas tersebut dengan tali yang terbuat dari kain panjang. Lalu, Terdakwa bersama Anak saksi Arjunalis Haria Alias Juna langsung membawa tas tersebut ke taman di Pelabuhan TPI. Kemudian alias Bulu (DPO) yang sudah menunggu di taman Pelabuhan TPI tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjual dan menawarkan barang tersebut kepada saksi Aleksius Giawa Alias Aleks seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan modus bahwa laptop tersebut merupakan milik kakak Terdakwa Faomasi Zokho Loi alias Ucok;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dengan type Ideapad 330 berwarna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri X441U warna Silver;
- 1 (satu) buah kain seperi berwarna ungu, krem dan hijau muda;
- 1 (satu) buah kain sarbet berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah Paper Bag kain merek mustika ratu berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hitam;

yang telah disita dari saksi korban Setiawan Dakhi alias Ama Declan Dakhi, maka dikembalikan kepada saksi korban Setiawan Dakhi alias Ama Declan Dakhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah batu kerikil berwarna putih dengan ukuran sebesar kelereng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Faomasi Zokho Loi alias Ucok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dengan type Ideapad 330 berwarna silver;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri X441U warna Silver;
 - 1 (satu) buah kain seperai berwarna ungu, krem dan hijau muda;
 - 1 (satu) buah kain sarbet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah Paper Bag kain merek mustika ratu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban Setiawan Dakhi alias Ama Declan Dakhi;
- 15 (lima belas) buah batu kerikil berwarna putih dengan ukuran sebesar kelereng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.